



Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Mutu dan Standarisasi (Akreditasi) Pendidikan Islam Di Indonesia

Mohamad Kamil Salas¹, Muhammad Iqbal Murtadho²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

Peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama pada semua lembaga pendidikan. Demikian pula di forum pendidikan Islam yang ad interim berproses menjadi forum pendidikan yang memiliki kualitas setara dengan lembaga pendidikan lain bahkan menjadi forum pendidikan yang berkualitas tinggi. buat mencapai hal tadi, maka upaya terus dilakukan sang forum pendidikan Islam. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan berbagai teori dan konsep manajemen mutu supaya kualitas pendidikan bisa terjaga serta diakui sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan proses menggunakan baik serta membuat output yang baik. Kajian ini akan membahas wacana beberapa konsep mutu serta relevansinya pada forum pendidikan Islam dalam menjawab tantangan pendidikan dunia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat data pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian serta mengolahnya dengan menggunakan analisis SWOT. Kesimpulan pada penelitian ini adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, ditegaskan perlu adanya kerja sama yang lebih erat, kokoh, teratur dan merata antara Pemerintah masyarakat dan sekolah negeri/swasta) dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan termasuk dunia pendidikan Islam, terutama terkait dengan masalah pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen pendidikan.

Kata Kunci

Analisis, Kebijakan, Mutu Pendidikan, Akreditasi

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak, generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Permasalahan mutu selalu berimplikasi pada nilai jual suatu lembaga pendidikan. Prestasi dan prestise lembaga menjadi sangat bergantung pada kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung, guru dan siswa, serta hasil pembelajaran. Semakin

bermutu lulusan yang dihasilkan maka nilai jual dan ketertarikan untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut semakin meningkat. Sebaliknya jika mutu rendah mengakibatkan mutu lulusan rendah juga ikut berdampak pada rendahnya minat dan daya serap masuk ke lembaga pendidikan. Inilah yang menjadikan mutu pendidikan sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya pada satu aspek saja, akan tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dalam proses pendidikan mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output). Salah satu tolak ukur peningkatan tersebut ada pada perbaikan aspek manajemen yang baik. Apabila manajemen sudah diterapkan dengan baik maka institusi apapun termasuk institusi pendidikan akan mampu menghasilkan kinerja dan hasil karya yang bermutu.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan otonomi daerah sistem pendidikan tersebut, sekarang dikembangkanlah konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar (stakeholder) dalam pengelolaan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa ditingkatkan. MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Atau dengan kata lain, sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. Kebijakan (policy), menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan (wisdon), berkenaan dengan satu keputusan yang cenderung memperbolehkan sesuatu yang

sebenarnya dilarang, atau sebaliknya, karena alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan darurat yang sebenarnya. Kebijakan ialah Pertama dalam konteks politik modern sebagai perencanaan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi permasalahan tertentu. Dalam kebijakan, juga dikenal istilah keputusan kebijakan yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang mengesahkan atau memberi arah substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat data pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian serta mengolahnya dengan menggunakan analisis SWOT dengan mengamati serta mencari kekurangan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait analisis kebijakan peningkatan mutu dan standarisasi akreditasi pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strengths (Kekuatan)

Peningkatan Mutu, Dahulu, kurikulum hanya disusun oleh para ahli. Namun, sejak adanya Kurikulum 2013, guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum. Terlebih, guru adalah orang yang langsung terjun ke lapangan sehingga diharapkan dapat mengetahui materi-materi yang dibutuhkan dan menggali bakat para peserta didik. Dalam pendidikan Indonesia sekarang, sistem dijalankan secara transparan. Berkat hal ini, wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas. Wali peserta didik pun bisa ikut serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri berdasarkan proses pembelajaran di sekolah.

Standarisasi Akreditasi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah Pasal 16 dan Pasal 17, Penentuan Peringkat Akreditasi Sekolah.

Weakness (Kelemahan)

Peningkatan Mutu, Masih banyak area terpencil yang belum terjamah oleh sarana pendidikan. Para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah. Bukan jumlah guru yang menjadi masalah, tetapi penyebarannya. Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di daerah perkotaan. Sementara itu, daerah-daerah yang masih “tertinggal” kekurangan jumlah guru yang berkualitas.

Standarisasi Akreditasi, Penilaian akreditasi belum mampu memotret performa sekolah/madrasah yang stabil (sustained performance). Performa sekolah cenderung sangat baik saat penilaian akreditasi yang dilakukan selama beberapa hari, bahkan hanya 1 hari, dan kembali menurun setelah tim penilai meninggalkan sekolah/madrasah. Penilaian akreditasi cenderung “paper based assessment”. Kualitas dokumen memiliki peran dominan dalam menentukan hasil akreditasi.

Oportunities (Peluang)

Peningkatan Mutu, Peserta didik di negeri ini tak perlu menghabiskan banyak biaya untuk pembayaran fasilitas pendidikan. Negara sudah menanggung biaya tersebut. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pendidikan ialah sebanyak 20 persen. Jumlah tersebut menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan visi negeri, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Contohnya, pada tahun 2018, Indonesia memiliki total anggaran sebanyak Rp2.200 triliun. Pemerintah Indonesia tercatat melakukan alokasi dana sekitar Rp444,131 triliun untuk edukasi rakyat pada

APBN 2018. Persentase sebanyak 20 persen memang telah dituangkan dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden tahun anggaran 2018. Anggaran tersebut terbagi atas tiga alokasi, yakni Rp15 triliun melalui pembiayaan, Rp279,450 melalui dana desa atau transfer daerah, serta Rp159.680 triliun melalui belanja pemerintah pusat. Adapun Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang tidak membolehkan sekolah menagih iuran dari wali peserta didik. Jika memang

dana yang diberikan pemerintah untuk sekolah masih kurang, hanya komite sekolah yang berhak meminta kekurangan biaya pada wali siswa.

Standarisasi Akreditasi, Peringkat Akreditasi madrasah berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya, madrasah diwajibkan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir, dan bagi madrasah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M) maka akreditasi yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

Threats (Ancaman)

Peningkatan Mutu, Sejak awal, kurikulum Indonesia masih mengandalkan teori-teori saja. Ketika pelajar menyelesaikan pendidikan, tidak ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktikum atau membekali peserta didik dengan soft skill dan hard skill. Proses pendidikan masih jauh dari program dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan zaman serta tuntutan perkembangan era teknologi, sehingga kurikulum pembelajaran Indonesia terancam pada taraf berkembang dan belum sampai pada tahap kemajuan.

Standarisasi Akreditasi, Proses standarisasi akreditasi pendidikan di Indonesia belum mencapai program dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan zaman pada aspek SDM, Sarpras kualitas dan kurikulum, serta tuntutan perkembangan era teknologi, sehingga belum sampai pada tahap kemajuan.

KESIMPULAN

Bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (School Based Management), (2) Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (community based education), (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma, (4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System (BBE).

Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan

sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Evaluasi kebijakan pendidikan Era Otonomi masih belum terformat secara jelas maka di lapangan masih timbul bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya.

Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu isu sentral yang perlu diperhatikan secara terus menerus. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan zaman dengan era teknologi dan informasi serta pergerakan isu sosial dan budaya menjadi beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Tidak hanya untuk mencapai standar pendidikan, namun juga untuk menjawab tantangan zaman, menyikapi tuntutan dunia modern agar lulusan sebuah lembaga pendidikan menjadi lebih siap menghadapi keadaan sebenarnya di masyarakat.

Peringkat Akreditasi madrasah berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya, madrasah diwajibkan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir, dan bagi madrasah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M) maka akreditasi yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. Akreditasi merupakan program yang telah direncanakan oleh pemerintah khususnya dan lembaga mandiri yang berwenang dalam program akreditasi dalam sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dan hasil dari penilaian akreditasi merupakan pertanggungjawaban pihak madrasah dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu akreditasi muncul sebagai salah satu program yang sangat dibutuhkan demi meningkatkan kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar terhadap sebuah madrasah atau lembaga pendidikan. Hasil penilaian akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi. Madrasah terakreditasi dapat ditingkatkan menjadi 3 klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan cukup (C).

DAFTAR PUSTAKA

Andriesgo, J., & Riadi, H. (2020). Analisis Problematika Mutu Pendidikan Tingkat Dasar Berdasarkan Hasil Akreditasi di Kabupaten Kuantan Singingi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 159-170.

- Arifin, A. (2003). Memahami paradigma baru pendidikan nasional dalam Undang Undang Sisdiknas. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Asmani & Ma'mur. (2009). Manajemen Pengelolaan Dan Kepemimpinan Pendidikan Professional. Yogyakarta: DIVA Press.
- Daulay & P. Haidar. (2007). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2005). Pedoman Akreditasi Madrasah. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Halim, A. S. (2013). Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. (2017). Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Negeri STS Jambi. Jurnal Pendidikan dan Praktik, Jurnal Pendidikan dan Praktek, 8(3).
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah Pasal 16 dan Pasal 17.
- Malik, A., Nyoto, A., Arismunandar, A., Susetyo, B., Anjaya, C., Chodidjah, I., ... & Toharud, T. (2020). Pedoman Akreditasi Sekolah. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Marjuki, M., Mardapi, D., & Kartowagiran, B. (2018). Pengembangan model akreditasi sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA). Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 22(1), 105-117.
- Ridwan, A. S., Pramuniati, I., & Mucktiany, A. (2015). Penjaminan mutu sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. Alim| Journal of Islamic Education, 3(2), 197-208.
- Sagala, S. (2009). Menejemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreatifitas, Inovasi, Dan Pemberdayaan Potensi Sekolah Dalam Sistem Otonomi Sekolah. Bandung: Alfabeta.
- Sallis, E. (2010). Total Quality Management In Education. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sallis, E. (2016). Total Quality in Education. London, Kogan Page Limited.
- Susanto, P. (2016). Produktivitas sekolah. Bandung: Alfabeta.
- Syafauddin. (2002). Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo.

Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SMA/MA – © 2017 BAN-S/M.

Umar, M., & Ismail, F. (2018). Peningkatan mutu lembaga pendidikan ISLAM (Tinjauan konsep mutu Edward Deming dan Joseph Juran). *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(2).

Winarno, B. (2002). *Teory dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press.